

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG
KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN
DELITUA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Atika Fitria

Npm : 1605170247

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UMSU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6621141 - 150000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperbahikannya dan seterusnya :

MEMUTUSKAN :

Name : **ATIKA FITRIA**
 NPM : **1603170247**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Judul Skripsi : **ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN DELITUA**
 Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I

MARNOKO, S.Pd., M.Si

Penguji II

NOVI FADILLAH, S.E., MM

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, S.E., MM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., MM., M.Si



Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ATIKA FITRIA
N.P.M : 1605170247
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM
TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI
KECAMATAN DELI TUA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atika Fitria
 NPM : 1605170247
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E., M.M

Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Wajib Pajak
 UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di
 Kecamatan Delitua

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Abstrak di buat Tambahkan Abstrak pada daftar isi Maklumi pada daftar isi	25/09/2020	g
Bab 2	Perhatikan Spasi pada tabel yang di buat Deklaratif pada gambar di buat	05/10/2020	g
Bab 3	Tabel di buat 1,5 spasi Daftar keasas card dan angket pertanyaan berilah urutannya	05/10/2020	g
Bab 4	Struktur organisasi dari UMKM Perubahan harga, sejarah perkembangan UMKM di Kecamatan Delitua	05/10/2020	g
Bab 5	kesimpulan dan laras disesuaikan dengan hasil penelitian.	12/10/2020	g
Daftar Pustaka	Daftar pustaka sudah pada halaman Buat monev Norma dosen PES UMMA di buat	12/10/2020	g
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Oktober 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, S.E., M.M)



UMSU
UIN MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atika Fitria
NPM : 1605170247
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E., M.M

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Wajib Pajak
UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di
Kecamatan Delitua

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>Pembahasan ditambah lagi, lengkap di bandingkan dengan penelitian pendahuluan dan kelipon</i>	<i>19/10/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Bab 5			
Daftar Pustaka	<i>Daftar pustaka jangan menyalin halaman</i>	<i>19/10/2020</i>	<i>[Signature]</i>
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Acc Skripsi</i>	<i>26/10/2020</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Oktober 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atika Fitria

NPM : 1605170247

Program : Strata – 1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKN Di Kecamatan Delitua” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
64F1DAHF79306000
6000
RUPIAH
Atika Fitria

ABSTRAK

Atika Fitria

Program Studi Akuntansi

Email : Atikafitriaa13@gmail.com

Permasalahan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua kurang paham dalam membayar pajak dan tidak mengetahui tarif pajak serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah yang baru Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 juga Wajib Pajak UMKM tidak mengetahuinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan tidak memiliki NPWP. Pendekatan penelitian ini adalah 15 UMKM yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP dan terdaftar di Kecamatan Delitua. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dan dengan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif. Hasil penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Kewajiban Perpajakan.

ABSTRACT

Atika Fitria

Program Studi Akuntansi

Email : Atikafitriaa13@gmail.com

The problems on the research are the taxpayer UMKM Delitua District didn't know how to pay their tax and didn't understand how to pay their tax rates and also the Government Regulation No. 46, 2013 and Government Regulation No. 23, 2018 also taxpayer UMKM didn't know about it either. The aims of the research is to know the level of understanding of taxpayer toward tax obligation about Government Regulation No. 46, 2013. To understand the understanding of the UMKM taxpayer of change of Government Regulation No. 23, 2018. This is to find out of difference in knowledge and understanding of taxpayers who have an NPWP and those who don't have an NPWP. The research approach is 15 UMKM that have a NPWP and don't have a NPWP and are registered in Delitua District. This type of research is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study were direct interviews and with documentation of data analysis techniques in this study was descriptive analysis. The result of this research is that understanding of UMKM taxpayers in Delitua District towards general provisions and tax procedures is still low. The level of perpetrators' awareness of tax obligations is on of the factors causing non-compliance in carrying out tax obligations. The understanding of taxpayers in Delitua District is still low with the existence of Government Regulation No. 46, 2013 on the basis of the imposition of 1% rate of gross turnover. The realization that is still not fully implemented in its entirety. Lack of socialization to the public and taxpayers (UMKM actors) is one of the obstacles to the implementation of this regulation as well as Government Regulation No. 23, 2018, the implementation technique is not yet clear.

Key Words: Government Regulation No. 46, 2013, Government Regulation No. 23, 2018, Tax Obligations.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Adapun Judul yang saya angkat adalah **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua.”**

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan berbagai usaha dan perjuangan. Namun sebagai manusia biasa penulis pasti memiliki keterbatasan dan penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam pengerjaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara moril, materil maupun spiritual.

Kepada Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi. Kepada Ayahanda Wakil Karo-Karo SE., M.Si dan Ibunda Almh. Ermawaty Sembiring, yang memberikan kasih

sayang kepada penulis sedari kecil sampai saat ini dan seterusnya serta motivasi untuk selalu berjuang demi masa depan yang cerah. Hanya doa yang penulis panjatkan untuk saat ini kepada Allah SWT kiranya Ayah diberi selalu kesehatan, panjang umur hingga dapat menyaksikan penulis diwisuda nantinya serta ayah dan ibu diampuni segala dosa. Serta tak lupa pula Abang dan kakak serta kakak ipar saya tersayang, yang selalu membuat motivasi tinggi dan tidak boleh manja karena tanggung jawab menjadi anak yang paling kecil di rumah.

1. Bapak Drs. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Novien Rialdy, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Wakil Karo-Karo SE.,M.Si selaku Camat Delitua yang telah mengizinkan penulis melakukan riset dikantor Camat Delitua.
10. Salimah Wardati, Siti Rahmadani, serta Riska Septiana sahabat tercinta yang selalu mendukung, memberi semangat, dan menemani penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
11. Serta sahabat saya waktu SMA Febby Maulidya Rizka, SE, Sofia Ika Ramadhani, SE serta Vania Utami Wijaya yang selalu memberi semangat penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
12. Serta sahabat saya waktu SMP Sekar Ameta, Rika Yasti serta Vellya Pandina yang selalu memberi semangat penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
13. Serta partner saya Fauzan Aidil Putra Dalimunthe S.TP yang selalu memberi semangat serta membantu saya dalam mengerjakan Skripsi ini.
14. Dan untuk seluruh teman, sahabat dan semua yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2020

Penulis

ATIKA FITRIA

1605170247

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	15
2.1.2 Pengertian Pajak.....	16
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.1.4 Kriteria Wajib Pajak.....	19
2.1.5 Kewajiban Perpajakan.....	20
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	22

2.1.7	Pemahaman Wajib Pajak.....	23
a.	Pengertian Pemahaman Wajib Pajak.....	23
b.	Indikator Pemahaman Wajib Pajak.....	24
2.1.8	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.....	25
2.1.9	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	25
2.1.10	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	26
a.	Pengertian UMKM.....	26
b.	Kriteria UMKM.....	27
c.	Tarif Pajak UMKM.....	29
2.2	Kerangka Konseptual.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Definisi Operasional.....	31
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.7	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		37
4.1	Deskripsi Data.....	37
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.1.2	Deskripsi Data.....	39
4.2	Analisis Data.....	42
4.2.1	Hasil Wawancara.....	42

a.	Pemahaman WP UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	42
b.	Pemahaman WP UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Tarif UMKM.....	44
c.	Pemahaman WP Terhadap Perubahan PP Tentang Tarif UMKM.....	46
4.2.2	Pembahasan.....	47
a.	Bagaimana Pemahaman WP UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang PP No. 46 Tahun 2013.....	47
b.	Bagaimana Pemahaman WP UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang PP No. 23 Tahun 2018.....	49
c.	Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman Dari WP Yang Memiliki NPWP Dengan Yang Tidak Memiliki NPWP.....	50
BAB V PENUTUP.....		51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Permasalahan Yang Terjadi di UMKM Delitua.....	7
Tabel 3.1 Rencana Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Delitua.....	38
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	40
Tabel 4.5 Karakteristik Respdnen Berdasarkan Penjualan Tahunan....	41
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Melihat akan pentingnya peranan pajak terhadap penerimaan Negara, maka tanggung jawab tercapainya penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan rencana dalam setiap tahunnya banyak tergantung pada aparat pajak dan masyarakat (wajib pajak). Hal tersebut tentu saja harus di dukung oleh seperangkat perundangan di bidang perpajakan yang dapat menjamin kepastian hukum dalam pengenaan dan pemungutan pajak.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Perusahaan-Perusahaan besar. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditengah situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastian menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. UMKM memainkan sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan mereka berfungsi sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, inovasi, persaingan, dinamisme ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan nasional.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu

alternatif lapangan kerja baru, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat Perusahaan-Perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah berkontribusi besar pada Pendapatan Daerah maupun Pendapatan Negara Indonesia. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang "Melek Pajak". Hal ini karena ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan atau keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Memang kita sadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia, akibatnya terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya Perusahaan besar atau yang telah masuk ke Bursa Efek (*go public*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Yulia, 2019). Selain itu, yang menjadi kelemahan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah adanya pembukuan yang tidak jelas (Yulia, 2019). Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.” (Evi Rahmawati Lazuardini & Priyono, 2015).

Pada peraturan sebelumnya, dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi melaporkan penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan Pph final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbaru untuk Wajib Pajak dalam Negeri yaitu

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

Pada Juli 2018 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut merupakan respon positif dari Pemerintah atas keluhan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tarif UMKM yang dibanderol sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No 23 Tahun 2018 mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini, yaitu 7 (tujuh) tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan terbukti mampu bertahan dalam badai krisis moneter tahun 1997. Pada krisis global tahun 2008, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan. Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilihat dari tingkat pertumbuhannya juga

menunjukkan grafik yang terus meningkat. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari tahun 2005 sampai tahun 2012 meningkat sekitar 20,2% (BPS, 2016). Sayangnya terdapat *miss match* antara potensi yang tinggi dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan kepatuhan pajaknya (Nurpratiwi et al., 2013). Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya sebesar kurang lebih 0,5%. Perjuni 2013 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah 55,2 juta, namun yang baru terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta (Intan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2011), juga menyebutkan bahwa “kepatuhan membayar pajak salah satunya dipengaruhi pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan.”(Intan, 2019). Ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak bisa menentukan jumlah penghasilan yang kena pajak. Hal ini dikarenakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Kesulitan dalam menghitung pajak dan menyusun laporan keuangan merupakan suatu bentuk masalah yang sering dikeluhkan pelaku usaha bila berhubungan dengan Kantor Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan Arjuna Sembiring mengatakan “Ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM di Kota Medan dan jumlah itu terus meningkat jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu. Tingginya pertumbuhan UMKM tersebut tentunya sangat menggembarakan karena juga sekaligus dapat menekan angka pengangguran”.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara Nasional maupun kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ironisnya, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkenal kurang dapat ditelusuri oleh administrasi perpajakan dengan pembayaran pajak yang kurang dari sebenarnya (Cahyani & Noviari, 2019).

Beberapa peneliti yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya terhadap pemahaman Wajib Pajak mengenai pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur dalam PP nomor 46 tahun. Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Sistem *self assessment* belum berjalan sesuai dengan harapan Direktorat Jendral Pajak (Ningsih et al., 2020).

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa “pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Indikator pemahaman Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah: a) Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika Wajib Pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan dengan

cara wawancara langsung sebanyak 15 responden pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Delitua terdapat beberapa orang responden dari 15 responden yang menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan dengan benar, serta dari mereka yang memiliki NPWP digunakan hanya untuk melakukan pinjaman di bank. Usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka juga masih belum mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan bagi Wajib Pajak dan tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang peneliti wawancarai “saya membayar pajak dengan tarif 1% dari omset, tapi saya tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif pajak tersebut”. Sebagaimana dijelaskan tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 1% diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah tentang penurunan tarif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berikut tabel tentang 15 responden yang peneliti wawancarai tentang pemahaman wajib pajak dan guna NPWP yang mereka buat :

Tabel 1.1

Data Permasalahan Yang Terjadi di UMKM Delitua

Nama Usaha	Tahun	Permasalahan
Permen Santan Kelapa POC	2016	Bapak Sukariman paham tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013

		untuk melakukan pembayaran pajak serta sudah menerapkan pembayaran pajak, tetapi belum mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
Brian Grosir (Telur)	2017	Bapak Jakariansyah Nasution paham tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk melakukan pembayaran pajak serta sudah menerapkan pembayaran pajak dan sudah mengetahui tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
Sehat Motor 88	2016	Sehat Motor 88 paham tentang Peraturan Pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak serta sudah menerapkan pembayaran pajak dan sudah paham tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
Bana Durian	2016	Bana Durian tidak paham tentang Peraturan Pemerintah untuk membayar pajak, selama usaha yang dijalani Bana Durian belum pernah sama sekali membayar pajak.
Toko Obat Dian Farma II	2018	Toko Obat Dian Farma II tidak paham tentang Peraturan Pemerintah untuk membayar pajak.
Aulia Fashion	2020	Aulia Fashion baru memulai usahanya dan belum paham tentang Peraturan Pemerintah untuk membayar pajak, Aulia Fashion mengatakan akan mencari tahu bagaimana pembayaran pajak sesuai dengan aturan Pemerintah.
Syaifuddin Bakso	2019	Syaifuddin Bakso Keliling tidak paham

Keliling		membayar pajak dan juga tidak mau membayar pajak, dikarenakan pendapatan yang tidak pasti dari hasil jualan bakso kelilingnya.
Gulo-Gulo Saka Adam	2018	Gulo-Gulo Saka Adam paham tentang Peraturan Pemerintah untuk membayar pajak, tetapi mereka mengatakan tidak mau membayar pajak dikarenakan penghasilannya hanya sedikit dan tidak pasti.
Teh Celup Daun Sirsak	2019	Teh Celup Daun Sirsak belum pernah membayar pajak dan belum paham tentang Peraturan Pemerintah tentang melakukan pembayaran pajak, dikarenakan usaha yang baru setahun berjalan ini belum lancar, jika usaha sudah lancar dan sesuai target mereka akan membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah.
Surya Foodcourt	2016	Surya Foodcourt sudah melakukan pembayaran pajak serta paham tentang Peraturan Pemerintah, dikarenakan usaha yang dimiliki adalah seperti restaurant maka pemilik usaha wajib melakukan pembayaran pajak sesuai Peraturan Pemerintah.
Warung Parapta	2020	Warung Parapta tidak melakukan pembayaran pajak, dikarenakan tidak paham dalam melakukan pembayaran pajak.
Tahu Tempe Bintang Surya	2016	Tahu tempe bintang surya tidak melakukan pembayaran pajak dikarenakan penghasilan yang didapat

		selama ini juga hanya cukup buat sehari-hari.
Rahmawati Kue Bawang	2018	Rahmawati kue bawang juga tidak melakukan pembayaran pajak dikarenakan hanya usaha industri kecil-kecilan.
Ternak Lele Bersama	2020	Ternak lele bersama belum melakukan pembayaran pajak dikarenakan baru memulai usaha tetapi nanti jika usaha sudah berjalan maka akan membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa UMKM di Kecamatan Delitua pada tahap wawancara awal terhadap 15 (limabelas) orang pelaku UMKM dari 20 UMKM yang terdata di Kantor Kecamatan Delitua hanya 3 (tiga) responden yang mengetahui adanya peraturan pemerintah dengan tarif 1% dan sebagian besar menyatakan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak wajib dipaksa untuk membayar pajak, dan seluruhnya mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dari yang di wawancara belum paham tentang pembayaran pajak serta tarif pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Delitua. Seperti teori (Ningsih et al., 2020) menyatakan bahwa “beberapa indikator yang menjadi tolak ukur wajib pajak

untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menemukan berbagai informasi bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018.”

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat pemahaman oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam suatu rencana penelitian langkah utama diperhatikan adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh objek-objek yang akan diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mengetahui tentang tata cara perpajakan.
2. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif pajak UMKM.
3. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki NPWP belum mengetahui guna NPWP untuk pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terarah dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian serta dengan segala kekurangan dan keterbatasan peneliti maka perlu adanya batasan penelitian. Batasan penelitian ini hanya membahas tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki NPWP dan dilakukan di kecamatan Delitua Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
3. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

2. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para penasehat atau Konsultan Pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku. Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. *Theory of Planned Behaviour* ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu *Behavioral Belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut.

Normative Belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative belief* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrol perilaku (*Control belief*) mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Secara spesifik, kontrol perilaku mengacu pada keyakinan tentang

keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Teori Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Teori pengambilan keputusan pada penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak akan manfaat yang diperoleh dari penetapan PP No 23 Tahun 2018 tarif pajak UMKM sebesar 0,5% yang memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviani, 2019).

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putri et al., 2019).

Menurut Mangkoesoebroto dalam jurnal (Febirizki et al., 2016) “pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pemungutan tersebut berdasarkan Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Mukhlis “pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada Negara yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk belanja Negara.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka Wajib Pajak harus patuh karena kepatuhan adalah tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak, sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tau Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Untuk Wajib Pajak yang kurang patuh maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode selanjutnya (Evi Rahmawati Lazuardini & Priyono, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak bersikap taat, disiplin dan patuh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.” (Andriani & Wahid, 2017).

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara (Syamsul Bahri, 2020).

2.1.4 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.1.5 Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, dan kewajiban memberikan data. Kewajiban perpajakan memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.
2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan.

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan *Compliance Cost*. Idealnya, biaya - biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax compliance cost* bukan hanya dalam artian uang (*direct money cost*), tetapi juga waktu (*time cost*) dan pikiran (*psychological cost*). Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak (Intan, 2019).

Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara sukarela, maka Negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai lebih yakni tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni sebesar 1% yang dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik untuk wajib pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai pendapatan kotor kurang dari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada penghasilan usaha.

Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa penyampaian pajak akan dipermudah dengan bantuan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bekerja sama dengan bank - bank yang ada semisal bank Mandiri, BRI, BTN, dll. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, juga ditujukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Kas Negara. Dengan pengenaan biaya yang rendah dan juga proses yang mudah diharapkan dapat mampu mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik mempunyai NPWP maupun yang belum untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Negara.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Pengenaan tarif pajak final lama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sering dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kebijakan insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha (Intan, 2019).

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*, mengemukakan bahwa sistem *self assessment* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (Putri et al., 2019). Berikut adalah kewajiban-kewajiban dari wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*, yaitu :

- a. Mengukuhkan diri sebagai pajib pajak di kantor pelayanan pajak.
- b. Menghitung pajak terutangya sendiri oleh wajib pajak.
- c. Membayar hingga melaporkan pajaknya oleh wajib pajak itu sendiri.

3. *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Pemahaman Wajib Pajak

a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami suatu hal apabila ia dapat memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri (Primandani et al., 2017).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2009:119) pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga 2540 (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan,

memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu yang dipahami. Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya (Sri Rahayu et al., 2020).

b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan, yaitu :

1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013 (Intan, 2019).
5. Pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara menyusun laporan keuangan, dikarenakan penghasilan Wajib Pajak UMKM sudah termasuk penghasilan bruto maka jika sudah menyusun laporan keuangan dengan baik maka pembayaran pajak juga bisa lebih

2.1.8 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pemerintah menetapkan skema pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini yang terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besarnya pajak adalah 1 persen dari nilai omset bulanan. Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak

untuk menangkap arti dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya (Andriani & Wahid, 2013).

2.1.9 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun (Sri Rahayu et al., 2020).

2.1.10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Banyak definisi tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang-Undang. Undang-Undang terbaru yang dikeluarkan Pemerintah tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini (Putri et al., 2019).

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima

puluh juta). Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih

dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Tarif Pajak UMKM

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase / jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Evi Rahmawati Lazuardini & Priyono, 2015).


Tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah tarif pajak Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian mengenai PP No. 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun.

3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 Tahun.

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka berikut ini menyajikan kerangka konseptual penelitian dan menjadikan pedoman dalam penelitian yang dilakukan. Kerangka konseptual terdiri dari variabel independen dan dependen atau bisa disebut juga variabel bebas dan terikat. Yang termasuk variabel independen adalah pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan kewajiban perpajakan dan variabel dependennya tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).



2.1 Gambar Kerangka Konseptual Wajib Pajak UMKM Delitua

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013 : 10). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua.

3.2 Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2010:38). Dengan demikian definisi operasional variabel adalah definisi yang disusun berdasarkan apa yang diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut. Adapun yang menjadi definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

Analisis pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memahami Peraturan Perpajakan secara jelas, kemampuan memahami tersebut cenderung akan menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat menjadi taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, maka semakin paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan

cenderung akan membuat Wajib Pajak menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Indikator pemahaman Wajib Pajak yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah :

1. Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP.

Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi Peraturan Perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. (Elsa Gunarto, 2018).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari wawancara secara langsung dan menyebarkan kuesioner kepada responden.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas wawancara dan menyebar kuesioner kepada 15 responden wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Delitua.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati bagaimana

tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 wajib pajak UMKM di Kecamatan Delitua dengan syarat :

1. Wajib Pajak UMKM harus paham bagaimana cara menyusun laporan keuangan.
2. Wajib Pajak UMKM harus mempunyai laporan keuangan yang jelas.
3. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak UMKM masih berjalan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa objek yang akan diteliti. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Delitua.
2. Menganalisis Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kepemilikan NPWP.
3. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang tata cara mengisi SPT.
4. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang cara membuat laporan keuangan.

5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang tata cara membayar pajak.
6. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PP No. 46 Tahun 2013.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Delitua merupakan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Delitua Biru-Biru No. 34 Kelurahan Delitua Timur Kecamatan Delitua 20355. Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 429 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat maka organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Delitua dibentuk.

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua mulai melaporkan usahanya pada tahun 2015 yang pada awalnya melaporkan usahanya untuk membuat NPWP supaya bisa meminjam ke bank. Namun dikemudian hari Kecamatan Delitua menyuruh semua Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melaporkan usahanya dan melakukan pembayaran pajak tetapi masih ada juga yang hanya melaporkan tetapi tidak membayar pajak. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua yang mengurusnya adalah ibu Asniwati Lubis, SS, MM.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut tabel struktur organisasi kantor Kecamatan Delitua.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Delitua

No	Jabatan	Nama
1.	Camat	Wakil Karo-Karo SE., M.Si
2.	Sekretaris Camat	Sandi Sihombing S.STP M.Si
3.	Kasubag Keuangan dan Program	-
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Salamah
5.	Kasi Pemerintahan	Inda Lusiana S.STP
6.	Kasi Trantib	Ganda S.R Sihombing, S.Sos
7.	Kasi PMD	Asniwati Lubis, SS, MM
8.	Kasi Kesos	Noviar R. Siregar S.Sos
9.	Kasi Kebersihan	Syahriel, S.Sos

Melalui Kantor Kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahaan surat keterangan miskin, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahaan permohonan cerai, belum nikah, dan nikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf.

Penelitian ini meneliti tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Delitua. Sebanyak 20 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdaftar, namun peneliti hanya memilih 15 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai responden karena 5 usaha yang lainnya tidak mau melampirkan laporan keuangannya serta tidak mau di

wawancarai secara rinci tentang pemahaman Wajib Pajak UMKM. Jenis usaha yang ada di Kecamatan Delitua terdiri dari Usaha Dagang seperti Brian Grosir (telur), Toko Obat Dian Farma II, Aulia Fashion, Surya Foodcourt, dan Warung Parapta. Usaha Jasa seperti bengkel Sehat Motor 88 dan Usaha Industri seperti Permen Santan Kelapa, Bana Durian, Syaifuddin Bakso Keliling, Gulo-gulo Saka Adan, Teh Celup Daun Sirsak, Tahu Tempe Bintang Surya, Rahmawati Kue Bawang, Sepatu Homemade, dan Ternak Lele Bersama.

4.1.2 Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti mengambil data berupa tabel daftar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Delitua. Tabel tersebut merupakan informasi pemilik usaha dan jenis usaha yang dimiliki. Dari informasi tersebut peneliti mewawancarai dan menyebarkan kuesioner 15 dari 20 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Delitua. Deskripsi data digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, Jumlah Penjualan Tahunan dan Jenis Usaha. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan :

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	12	75%
Perempuan	3	25%

Total	15	100%
-------	----	------

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 12 orang (75%) dan berjenis kelamin perempuan 3 orang (25%).

b. Usia

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21-30	4	20%
31-40	7	60%
41-50	2	10%
>50	2	10%
Total	15	100%

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 31-40 tahun sebanyak 7 orang (60%), dilanjutkan dengan usia 21-30 tahun sebanyak 4 orang (20%) dan selanjutnya berusia 41-50 tahun sebanyak 2 orang (10%) dan yang berusia >50 sebanyak 2 orang (10%).

c. Pendidikan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	9	60%
Diploma	2	10%

Sarjana (S1)	4	30%
Total	15	100%

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang (60%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 2 orang (10%), dan jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 4 orang (30%).

d. Jumlah Penjualan Tahunan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahunan

Penjualan Tahunan	Jumlah	Persentase
5.000.000-10.000.000	5	30%
10.000.000-50.000.000	7	50%
50.000.000-100.000.000	3	20%
Total	15	100%

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pendapatan tahunan responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat 10.000.000-50.000.000 yaitu sebanyak 7 orang (50%), 5.000.000-10.000.000 sebanyak 5 orang (30%), jenjang 50.000.000-100.000.000 sebanyak 3 orang (20%).

e. Jenis Usaha

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	5	30%
Jasa	1	10%
Industri	9	60%
Total	15	100%

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden dalam penelitian ini paling banyak adalah industri yaitu sebanyak 9 orang (60%), jenis usaha dagang sebanyak 5 orang (30%), dan jenis usaha jasa sebanyak 1 orang (10%).

Berdasarkan data diatas, penulis mewawancarai sebanyak 15 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua dan membagikan kuesioner untuk mengetahui pemahaman pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Wawancara

Dari wawancara yang dilakukan pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua peneliti mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

a. Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

1. Sebanyak 9 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 3 responden mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak yang benar dan 3 orang responden mengetahui cara

pembayaran pajak yang benar tetapi tidak mau membayar pajak. Dari 15 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Robert, pemilik usaha Teh Celup Daun Sirsak “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak”. Dan Bapak Syaifudin, pemilik usaha Syaifudin Bakso Keliling “saya tidak membayar pajak untuk usaha saya ini, karena penghasilan yang saya punya juga tidak tetap. Jadi saya juga kurang mengerti tentang tata cara membayar pajak.”

2. Sebanyak 6 responden yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 9 responden mengatakan bahwa mereka memiliki NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank dan untuk mengambil label halal MUI. Seperti dikatakan oleh Ibu Aulia, pemilik usaha Aulia Fashion “saya memang punya NPWP karena itu persyaratan untuk pinjaman uang ke bank.”
3. Sebanyak 4 responden mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar dan 11 responden lain hanya

menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat. Dari 15 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai cara membuat aporan keuangan dengan baik dan benar. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Syafriahani & Zahrah, 2017). Lebih banyak pelaku UMKM yang hanya mencatat secara sederhana seperti mencatat berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan perharinya. Seperti yang dikatakan Bapak Sukariman, pemilik usaha Permen Santan Kelapa POC “saya hanya mencatat berapa pemasukan saya perhari dan pengeluaran saya perharinya.”

b. Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif UMKM

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan PP No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM :

1. Sebanyak 5 responden mengatakan mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1% dan 10 responden mengatakan tidak mengetahui Peraturan tersebut. Dari 15 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tarif Pajak UMKM pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, karena ketidak inginan tahu tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
2. Sebanyak 10 responden mengatakan mereka mendaftarkan usaha mereka hanya sebagai pemenuhan syarat pengajuan kredit ke bank, dan mereka tidak mengetahui Tarif Pajak yang dikenakan kepada pemilik UMKM.
3. Sebanyak 2 responden mengatakan usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian dalam masa pandemi covid 19 ini, oleh sebab itu mereka belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kurangnya modal dalam menjalankan usaha menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya usaha yang dimiliki para wajib pajak. Hal tersebut juga yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak peduli kepada kewajiban perpajakan mereka, karena jika mereka memaksa membayar pajak maka mereka merasa

kerugian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syaifudin sebagai pemilik usaha Syaifudin Bakso Keliling “saya tidak mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak. Usaha saya juga sering mengalami krisis semasa covid 19 ini, jadi saya tidak begitu memikirkan tentang pajak yang harus saya tanggung karena omset saya yang juga menurun.”

4. Dari 15 UMKM sebanyak 10 UMKM mengaku bahwa mereka mendaftarkan usaha mereka hanya untuk kepentingan peminjaman uang di bank, dan pendaftaran tersebut juga baru dilakukan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM hanya mendaftarkan usaha mereka tanpa mengetahui apa kewajiban yang mereka miliki setelah mendaftarkan usahanya.

c. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM :

1. Sebanyak 11 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif UMKM dan sebanyak 4 responden mengetahui tentang perubahan tersebut. Seperti yang di katakana oleh bapak Irwan, pemilik usaha Surya Foodcourt “kebetulan anak

saya aktif di perusahaan tempat saya bekerja dan juga di kantor pajak, jadi saya tahu bahwa ada peraturan baru tentang penurunan Tarif Pajak tersebut.”

2. Sebanyak 11 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui isi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan sebanyak 4 responden mengetahuinya.
3. Sebanyak 11 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dasar pengenaan pajak 0.5 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan dan 4 responden mengetahuinya.

4.2.2 Pembahasan

a. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ?

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset bruto juga tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak UMKM. Maka, sebagian besar UMKM di Kecamatan Delitua tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Aulia, pemilik usaha Aulia Fashion “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurpratiwi et al., 2013) yang menyatakan bahwa Penetapan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi ditinjau dari keadilan. Dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah Wajib Pajak pemilik UMKM mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu karena bersifat final kerugian pun tidak dapat dikompensasikan. Selain itu hak dari Wajib Pajak orang pribadi untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi, pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak yang sama, walaupun status dan tanggungan mereka berbeda.

Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nirsetyo Wahdi et al., 2015) yang menyatakan bahwa dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan Kewajiban Perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. UMKM akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal. Maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. UMKM akan memiliki akses

kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah kemudian menjadi besar.

b. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ?

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua sebagian besar belum mengetahui adanya perubahan Tarif Pajak UMKM, Tarif Pajak yang sebelumnya dibanderol 1% dari omset bruto kini dipangkas Tarif Pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto. Para responden mengaku belum mendapatkan sosialisasi perpajakan dari Kantor Pajak setempat. Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih banyak UMKM yang tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syaifudin sebagai pemilik usaha Syaifudin Bakso Keliling “saya tidak mengetahui adanya perubahan peraturan pemerintah tentang Tarif Pajak. Usaha saya juga sering mengalami krisis selama pandemi covid 19 ini, jadi saya tidak begitu memikirkan tentang pajak yang harus saya tanggung karena omset saya yang juga menurun”. Begitu juga dengan Ibu Aulia sebagai pemilik usaha Aulia Fashion “saya belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah dan saya belum mendapatkan informasi tentang perubahan peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Primandani et al., 2017) yang menyatakan bahwa Meskipun pemerintah menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5%, namun beberapa UMKM tidak dapat memperkirakan omset mereka karena rendahnya disiplin dalam

aktivitas pencatatan dan produksi UMKM berdasarkan pesanan. Ada masa-masa ramasi pesanan, namun juga ada masanya pesanan sepi. Kenaikan harga bahan bakar yang tak disangka-sangka juga makin memperberat mereka memperoleh untung, sedangkan melalui pajak final laba atau rugi bukan menjadi pertimbangan perhitungan pajak. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Namun para responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit serta lebih diajarin lagi dalam hal membayar pajak.

c. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP ?

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua sebagian besar yang memiliki NPWP benar-benar melakukan pembayaran pajak dan paham tentang Peraturan Pemerintah yang baru, sedangkan sebagian besar Wajib Pajak UMKM juga ada yang memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan Peraturan Pemerintah yang baru dikarenakan kurangnya update berita terbaru serta ketidak ingin tahuan untuk informasi tentang pembayaran pajak. Dan yang terakhir Wajib Pajak UMKM sebagian besar juga memiliki NPWP hanya untuk melakukan pinjaman ke bank serta mengambil label halal MUI dan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang baru.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban UMKM di Kecamatan Delitua yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Delitua terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini.
3. Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 karena ketidak ingin tahuan tentang pajak yang di sebabkan sebagian besar pelaku UMKM mengalami krisis dalam usahanya. Sehingga omset yang di dapat pun menjadi menurun. Wajib Pajak juga belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan Tarif dan Wajib Pajak yang

masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Serta wajib pajak UMKM di Kecamatan Delitua masih belum memiliki laporan keuangan yang jelas dan belum menyusunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Kantor Pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi Kewajiban Perpajakan.
2. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan standar. Pembukuan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM, apalagi UMKM didominasi oleh usaha mikro.
3. Untuk Pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang penting dari media massa agar tidak salah memperoleh informasi yang negatif untuk masing-masing pelaku Wajib Pajak dan pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti Peraturan Perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana

untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N., Muhammad., S & Otto, B. (2013). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, (46).
- Daulay, I, R. (2019). *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Evi, R. L., Hj, J. S., & Achmad, A. P., (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen*. 2(1).
- FEB UMSU. (2018). Panduan Skripsi dan Magang. Dipetik 25 Desember 2019, dari FEB UMSU : <http://feb.umsu.ac.id/2018/01/23/panduan-skripsimagang/>
- Inka, P., Syafi'i, & Haryono. (2017). Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(46).
- Juliandi, A., Irfan, & Marpaung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsupress.
- Luh, P. G. C., & Naniek, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3).

Pajak.go.id

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.

- Prawagis, F. D., Zahroh, Z.A. & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 10(1).
- Rangkuti, I., E. et al. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Madenatera.
- Rizky, A. A., & Muhammad, S. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Infestasi*, 12(1).
- R, Neneng. R. A., & Nisa, N. W. (2013). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(46).
- Shafira, S. N., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7597(1).
- Siti, R. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sri, R. R., Charoline, C. & Erly, M. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1).
- Syafrida, H., & Zahrah, F. (2017). Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, 5(2).
- Syamsul, B. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1).

- Teguh, S. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4).
- Trianita, P., David. P. E. Saerang., & Novi. S. B. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Yulia, N., S. (2017). *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Indikator	Kisi-kisi Wawancara
Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak yang benar. b. Memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pelaporan pajak. b. Tata cara perhitungan dan pembayaran pajak. c. Tata cara penyetoran pajak.
Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang denda yang beralaku sebagai sanksi perpajakan.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No.46 Tahun 2016 (Peraturan lama). b. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No.23 Tahun 2018 (Peraturan baru).

Kuesioner Penelitian

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya lakukan, perkenankanlah saya Atika Fitria mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua”** untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bapak/Ibu dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Melalui kesempatan ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan (terlampir). Untuk itu saya mengharapkan responden menjawab pernyataan dan pertanyaan secara objektif karena tidak akan mempengaruhi status penilaian Bapak/Ibu sebagai responden. Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Atika Fitria

Pertanyaan Demografi

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban dan memberi tanda silang (X) pada pertanyaan berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin* : P L
3. Usia :
4. Tingkat Pendidikan* : SMA Diploma Sarjana (S1)
5. Jenis Usaha* : Dagang Jasa Industri
6. Nama usaha :
7. Omset Pertahun* : 5jt-10jt 10jt-50jt 50jt-100jt

*wajib diisi

Petunjuk Pengisian Kuesioner Bagian I, II, dan III

Mohon Bapak/Ibu membaca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan untuk menjawab pernyataan sesuai dengan kondisi anda saat ini. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan :

Keterangan Bagian I dan II

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Keterangan Bagian III

B = Benar

S = Salah

Bagian I Kepatuhan Wajib Pajak

No,	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.				
3.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya peroleh dari usaha saya.				
4.	Pencatatan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dari usaha saya.				

5.	Saya mengisi SPT sesuai dengan tepat waktu.				
6.	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya.				
7.	Saya melaporkan SPT (Surat pemberitahuan) dengan tepat waktu.				
8.	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.				
9.	Saya membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.				
10.	Saya tidak membayar pajak karena saya merasa terbebani apabila membayar pajak.				

Bagian II Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

No,	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah wajib dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sampai sekarang.				
2.	Saya mengetahui bahwa saya memenuhi kriteria menjalankan PP No. 46 Tahun 2013 karena omzet yang saya dapat kurang dari atau sama dengan 4,8 M.				
3.	Saya mengetahui PP No. 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
4.	Saya mengetahui bahwa syarat untuk dapat mengikuti PP No.46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetap.				
5.	PP No. 46 Tahun 2013 adalah mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak.				
6.	Saya tidak wajib menyelenggarakan pembukuan karena memenuhi syarat mengikuti PP No. 46 Tahun 2013.				
7.	Saya mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omzet satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.				
8.	Saya mengetahui bahwa prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				
9.	Saya merasa beban administrasi menjadi ringan sejak adanya PP No.46 Tahun 2013.				

Bagian II Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

No,	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah berubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018				
2.	Saya mengetahui PP No.23 Tahun 2018 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
3.	PP No. 23 Tahun 2018 adalah mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak.				
4.	Saya mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018.				

Bagian III Pengetahuan Perpajakan

No,	Pertanyaan	B	S
1.	Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.		
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.		
3.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.		
4.	Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.		
5.	Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua metode yaitu <i>Online Banking</i> dan setor langsung.		
6.	Langkah pertama untuk membayar pajak harus mengisi Surat Setoran Pajak terlebih dahulu yang dapat diambil di kantor pajak atau mengunduh melalui internet.		
7.	Dalam pengisian Surat Setoran Pajak, wajib terlebih dahulu mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak.		
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti bahwa wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.		
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.		
10.	Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana.		

11.	Surat Tagihan Pajak dan Surat Keterangan Pajak Kurang bayar merupakan dasar penagihan pajak.		
12.	Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.		
13.	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.		
14.	Wajib Pajak yang tidak harus melakukan pembukuan apabila telah melakukan pencatatan atas penghasilan neto.		
15.	Pembukuan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.		



KECAMATAN ...

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1734/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/5/2020

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 12/5/2020

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Atika fitria
NPM : 1605170247
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Konsentrasi perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Beban pajak yang masih tinggi disebabkan karena manajemen mengeluarkan beberapa kebijakan guna meningkatkan laba perusahaan akan tetapi tidak disertai perencanaan pajak yang baik dan benar.
2. Setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, upaya untuk meminimalkan beban pajak ini adalah perencanaan pajak.
3. Sebagian besar wajib pajak UMKM belum mengetahui tentang tata cara perpajakan dan peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM.

Rencana Judul : 1. Analisis perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan.
2. Analisis perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba.
3. Analisis pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM.

Objek/Lokasi Penelitian : Bursa Efek Indonesia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Atika fitria)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1734/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/5/2020

Nama Mahasiswa : Atika fitria
NPM : 1605170247
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Konsentrasi perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 12/5/2020
Nama Dosen pembimbing*) : Novien Rialdy, SE, MM (02 Juni 2020)
.....
Judul Disetujui**) : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM di Kecamatan Delitua

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing


(.....Novien Rialdy, SE, MM.....)

Keterangan:
*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Disisi oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,^{II}
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A T I F A F I T R I A

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 2 4 7

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 1 9 J A N U A R I 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : D L K O P I 1 8 P O 1 9 P E R
U M N A S S I M A L I N G K A R

Tempat Penelitian : K A N T O R C A H A T D E L I T U A

Alamat Penelitian : D L D E L I T U A P A M A H U O
3 4 D E L I T U A T I M U R

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Wassalam
Pemohon

(.....)

(.....)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil
Bila mengirim surat ini, agar di ketahui nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2255/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Riset Pendahuluan
Medan, 06 Dzul Hijjah 1441 H
27 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Camat Delitua
Jln. Delitua Pamah No.34 Delitua Timur Kecamatan Delitua Kab. Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Atika Fitria
Npm : 1605170247
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Dan Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Delitua)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN DELI TUA
DELI TUA**

Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kode Pos 20355

Nomor : 070 / 817
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Deli Tua, 26 Agustus 2020
Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ. Muhammadiyah Sum.Utara
Di -

T e m p a t . -

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 225/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang yang ditujukan kepada Camat Deli Tua. Maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : ATIKA FITRIA
NPM : 1605170247
Asal Universitas : UMSU
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Deli Tua)

Bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.


CAMAT DELI TUA
WAKIL KARO-KARO SE, M.Si.
REMBINA
NIP. 19630917 198504 1 001

Tembusan :
1. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Atika Fitria
 NPM : 1605170247
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Nama Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE., MM
 Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Delitua

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	<i>Setelah membaca UPP, KIR, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program pengembangan wajib pajak yang ada di lingkungan</i>	20/07/2020	<i>[Signature]</i>
Bab 2	<i>Program pembelanjaan dan lain-lain yang berkaitan dengan pajak, khususnya pajak dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang ada di lingkungan</i>	03/08/2020	<i>[Signature]</i>
Bab 3	<i>Sebelum hasil penelitian, penelitian tidak dapat dilakukan dan sangat karena judul yang ada di atas</i>	03/08/2020	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	<i>Buku dan lain-lain</i>	03/08/2020	<i>[Signature]</i>
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

[Signature]

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

[Signature]

(Novien Rialdy, SE, MM)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Atika Fitria
NPM : 1605170247
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE., MM
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Delitua

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Berdasarkan tabel hasil wawancara yang terdapat di perserta dalam penelitian yang di buat di tabel 2	15/08/2020	[Signature]
Bab 2	Berdasarkan penelitian terdapat lebih banyak tentang masalah dan kesulitan dengan pajak yang akan di teliti	24/08/2020	[Signature]
Bab 3			
Daftar Pustaka	Preparasi nama-nama dosen yang akan di teliti dan akan di teliti dengan menggunakan sumber yang ada dalam dengan penelitian	24/08/2020	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE., MM)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kaptan Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Atika Fitria
NPM : 1605170247
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE., MM
Judul Penelitian : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Delitua

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	<i>Acc Proposal</i>	<i>27/08/20</i>	<i>[Signature]</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Novien Rialdy, SE., MM)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 17 September 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Atika Fitria*
NPM. : 1605170247
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 19 Januari 1999
Alamat Rumah : Jl. Kopi 18 no 19 perumahan simalingkar medan
Judul Proposal : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM di Kecamatan Delitua

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul bagus hanya saja perlu disempurnakan lagi, kalau tentang tarif pajak UMKM terlalu sempit penelitiannya maka diganti dengan kewajiban perpajakan maka tarif pajak juga ikut masuk didalamnya.
Bab I	Di latar belakang masalah belum ada menjelaskan masalah penelitian dan teori pendukung, hanya mengungkapkan hasil wawancara. Dan dirumusan masalah masih ada pemahaman atau persepsi, dipastikan memilih pemahaman atau persepsi.
Bab II	Penelitian terdahulu sudah tidak ada, point-point pentingnya dimasukkan kedalam teori dan kerangka konseptual diperbaiki lagi.
Bab III
Lainnya	Daftar pustaka diperbaiki lagi dan sesuaikan dengan proposal.
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 17 September 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Sekretaris

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Pembanding


Novien Rialdy, SE, MM

Elizar Sinambela, SE, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2498/TGS/113-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Atika Fitria
N P M : 1605170247
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM dan Kewajiban
Perpajakan tentang Tarif UMKM di Kecamatan Delitua

Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,MM

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 September 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Muharram 1442 H
07 September 2020 M



Dekan

Januri, SE., MM., M.Si

- Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
 2. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3370/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 10 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Camat Delitua
Jln. Delitua Pamah No. 34 Delitua Timur
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Atika Fitria
N P M : 1605170247
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kecamatan Delitua

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Farid Hanuri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN DELI TUA
DELI TUA**

Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kode Pos 20355

Deli Tua, 27 Oktober 2020

Nomor: 070/1006

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal: Selesai Melaksanakan Penelitian.

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Ekonomiu dan Bisnis

Univ. Muhammadiyah Sum.Utara

di -

Tempat.

Schubungan dengan telah selesainya penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ATIKA FITRIA**

NIM : 1605170247

Judul : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Deli Tua .

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dimaksud di Kantor Camat Deli Tua yang hasilnya digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir (skripsi) yang bersangkutan dan tidak untuk dipublikasikan.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.


CAMAT DELI TUA
KECAMATAN
DELI TUA
SWANDE KARO KARO, SE, M.Si
Pembina
MP. 19630917 198504 1 001

Tembusan :
1. Pertinggal.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Atika Fitra
N P M : 1601190249
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 19 Januari 1999
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
Agama : Islam
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Alamat Rumah : Jl. Kapten IS No. 19 Perumahan Simalungkar Medan
Tel. :
Pekerjaan/Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Alamat Kantor : Jl. Kapten. Mufhtar Basri No. 3 Medan
Tel. (061) 661 4567

Melalui surat permohonan tertanggal 02 November 2020, telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 02 November 2020

Saya yang Menyatakan



PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 02 November 2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Atika Fitria
N P M : 1605190247
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
Alamat : Jl. Kopi 10 No 19 Perumnas Simalungkar Medan
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKD tentang
Kewajiban Perizinan UMKD di Kecamatan Delitua.

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) - Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyahian 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


Atika Fitria

Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si